



PUTUSAN
Nomor 287 K/TUN/KI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. IBAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hadi Suhadi, RT/RW. 002/001, Kelurahan Sepaso Selatan, Kecamatan Benagalon, kabupaten Kutai Timur, pekerjaan Ketua Kelompok Tani Palungan;
- 2. ISPIANUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Indah, RT/RW. 016/005, Kelurahan Sepaso, Kecamatan Benagalon, kabupaten Kutai Timur, pekerjaan Sekretaris Kelompok Tani Palungan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bernande Manalu, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Bernande Manalu, S.H. dan Rekan, beralamat di Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI KUTAI TIMUR, tempat kedudukan di kawasan Pusat Pemerintahan Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1 Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Januar Bayu Irawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/3/S.Kuasa/HK/I/2023 tanggal 30 Januari 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 287 K/TUN/KI/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 001/REG-PSI/KI-KALTIM/II/2022 pada tanggal 30 Desember 2022;
3. Menyatakan informasi mengenai Izin Usaha Perkebunan, Izin Lingkungan, Izin Limbah/Izin AMDAL, Izin Lokasi PT Anugerah Energitama adalah informasi yang bersifat terbuka;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Izin Usaha Perkebunan, Izin Lingkungan, Izin Limbah/Izin AMDAL, Izin Lokasi PT Anugerah Energitama kepada Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Permohonan Informasi oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan;
2. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan informasi yang mewakili Kelompok Tani Palungan;
3. Majelis Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Telah tepat dalam pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 1/G/KI/2023/PTUN.SMD, tanggal 9 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada 9 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Maret 2023 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 21 Maret 2023;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

1. Menerima Permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 1/G/K/2023/PTUN. SMD Tanggal 9 Maret 2023;
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Publik Nomor 001/REG/PSI/KI/KALTIM/2022 Tanggal 30 Desember 2022;
4. Menyatakan Informasi mengenai izin Usaha Perkebunan, Izin Lingkungan, Izin Limbah/Izin Amdal, Izin Lokasi PT Anugerah Energitama adalah Informasi yang bersifat terbuka;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan izin Usaha Perkebunan, Izin Lingkungan, Izin Limbah/Izin Amdal, Izin Lokasi PT Anugerah Energitama kepada pemohon Kasasi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 April 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara filosofis terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk transparansi dan terselenggaranya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, siapa saja dapat mengajukan permintaan informasi publik (*actio popularis*). Namun



dengan tetap mempertimbangkan tentang ada tidaknya kepentingan yang berimplikasi pada kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat. Hal ini sejalan dengan asas *point d' interest point d' action* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

- Bahwa informasi yang termuat dalam dokumen yang diminta oleh Para Pemohon Informasi, merupakan informasi yang dikecualikan dikarenakan memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga sesuai Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi, maka untuk meminta informasi yang dimaksud maka Para Pemohon Informasi harus memiliki kepentingan terkait dengan dokumen yang dimohonkan, sehingga informasi tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang dapat menyimpang dari asas-asas dan tujuan keterbukaan informasi itu sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Informasi tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan (kepentingan) dengan dokumen yang dimintakan kepada Tergugat/Termohon Informasi, yang apabila dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik maka sudah tepat untuk menolak permohonan dari Para Pemohon Informasi;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 287 K/TUN/KI/2023



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **I. IBAT** dan Pemohon Kasasi **II. ISPIANUR**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 287 K/TUN/KI/2023